



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 34 TAHUN 2019
TENTANG
RINCIAN TUGAS KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS
PROGRAM STUDI S2/S3 DI LINGKUNGAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi S2/S3 di Lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rincian Tugas Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi S2/S3 di Lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rincian Tugas Koordinator Program Studi dan Sekretaris Program Studi S2/S3 di Lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371);

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RINCIAN TUGAS KOORDINATOR PROGRAM STUDI DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI S2/S3 DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi S2/S3 yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi.
4. Rektor adalah Rektor UNNES

Pasal 2

Rincian Tugas Koordinator Program Studi pada Pascasarjana adalah:

- a. menyusun program kerja Program Studi;
- b. menyusun borang akreditasi Program Studi;
- c. melaksanakan penyusunan jadwal perkuliahan;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan perkuliahan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembimbingan Tesis/Disertasi;
- f. melaksanakan pengujian Tesis/Disertasi;
- g. melaksanakan Ujian Tengah dan Akhir Semester;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi perkuliahan;
- i. menyelenggarakan KKL;
- j. melaksanakan kegiatan penelusuran alumni;
- k. menyusun dan mengevaluasi capaian kompetensi lulusan;
- l. melaksanakan penjaminan mutu/ISO di Program Studi;
- m. melaksanakan *clearing* data mahasiswa Program Studi;
- n. menyusun dan melaksanakan evaluasi kurikulum Program Studi;
- o. mengembangkan RPS, media, dan bahan ajar;
- p. melakukan validasi Surat Bukti Validasi Transkrip (SBVT);
- q. melaksanakan ujian komprehensif bagi mahasiswa;
- r. mengkoordinasikan pelaksanaan ujian Tesis/Disertasi;
- s. mengkoordinasikan hasil karya ilmiah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;

- t. mengkoordinasikan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat;
- u. mengkoordinasikan dosen untuk menjadi pemakalah dalam forum ilmiah internasional;
- v. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan *student exchange*;
- w. mengkoordinasikan pelaksanaan *visiting* Profesor/Doktor;
- x. melaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi/istansi dari dalam negeri maupun luar negeri;
- y. menyusun Laporan kinerja Program Studi;

Pasal 3

Rincian Tugas Sekretaris Program Studi pada Pascasarjana adalah:

- a. membantu Koordinator Program Studi menyusun program kerja Program Studi;
- b. membantu Koordinator Program Studi menyusun borang akreditasi Program Studi;
- c. membantu Koordinator Program Studi menyusun jadwal perkuliahan;
- d. membantu Koordinator Program Studi dalam pelaksanaan perkuliahan;
- e. membantu Koordinator Program Studi dalam pelaksanaan pembimbingan Tesis/Disertasi;
- f. membantu Koordinator Program Studi dalam melaksanakan pengujian Tesis/Disertasi;
- g. membantu Koordinator Program Studi dalam melaksanakan Ujian Tengah dan Akhir Semester;
- h. membantu Koordinator Program Studi melaksanakan monitoring dan evaluasi perkuliahan;
- i. membantu Koordinator Program Studi menyelenggarakan KKL;
- j. membantu Koordinator Program Studi dalam melaksanakan kegiatan penelusuran alumni;
- k. membantu Koordinator Program Studi dalam menyusun dan mengevaluasi capaian kompetensi lulusan;
- l. membantu Koordinator Program Studi dalam melaksanakan penjaminan mutu/ISO di Program Studi;
- m. melaksanakan *clearing data* mahasiswa Program Studi;
- n. membantu Koordinator Program Studi dalam menyusun dan melaksanakan evaluasi kurikulum Program Studi;
- o. membantu Koordinator Program Studi dalam mengembangkan RPS, media, dan bahan ajar;
- p. membantu Koordinator Program Studi dalam melakukan validasi Surat Bukti Validasi Transkrip (SBVT);
- q. melaksanakan ujian Komprehensif bagi mahasiswa;
- r. menguji Tesis/Disertasi;
- s. membantu Koordinator Program Studi untuk mengkoordinasikan publikasi karya ilmiah penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
- t. melaksanakan pengabdian pada masyarakat;
- u. menjadi pemakalah dalam forum ilmiah internasional;
- v. membantu Koordinator Program Studi dalam melaksanakan kegiatan *student exchange*;

Pasal 4
Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Desember 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala BUHK
u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002